

# **Jaminan Hukum Para Pihak Dalam Sistem Pembayaran Ekspor Bagi Pelaku Usaha Dan Konsumen Dengan Metode Pembayaran *Telegraphic Transfer***

**Afna Riwanti<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Email : [Afnarwnti@gmail.com](mailto:Afnarwnti@gmail.com)

(\* : coressponding author)

**Abstrak** - Dalam era digital semua akses dipermudah untuk melakukan kegiatan. Menggabungkan relasi antara pihak-pihak dalam konteks internasional bukanlah urusan yang mudah. Ini melibatkan perbedaan sistem, pandangan, dan hukum yang berlaku sebagai standar yang harus ditaati oleh pihak-pihak di berbagai negara. Bertransaksi dalam konteks bisnis internasional pada saat ini bukanlah sesuatu yang sulit, karena berbagai kemajuan teknologi telah membuka peluang yang besar bagi masyarakat internasional untuk berhubungan satu sama lain. Meskipun demikian, kemudahan ini juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah di antara mereka. Bisnis internasional adalah studi hukum privat, di mana hukum memberikan kebebasan yang luas bagi pihak-pihak terkait untuk membuat, menegosiasikan, dan melaksanakan klausul-klausul yang mereka sepakati. Namun, penting untuk diakui bahwa untuk menjalankan kegiatan bisnis tersebut, pihak-pihak harus memahami dengan cermat kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara lawan. Hal ini akan berdampak signifikan pada pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para peneliti untuk mengklarifikasi perlindungan hukum dalam transaksi bisnis internasional di era perdagangan bebas. Pada pembayaran secara *Telegraphic Transfer* terdapat kemudahan dan kekurangan, yang mana kekurangan tersebut akan berdampak yang sangat tidak baik baik eksportir dan importir. Terdapat solusi lain dari sistem pembayaran selain *Telegraphic Transfer*, yaitu ada *Letter of Credit* dijelaskan bahwa dengan pembayaran *Letter of Credit* ini sama-sama menjamin keamanannya terhadap kedua belah pihak yaitu eksportir dan importir.

**Kata Kunci** : Hukum Privat, Bisnis Internasional, *Telegraphic Transfer*, *Letter of Credit*

**Abstract** - In the digital age, all access is made easy to carry out activities. Unifying the relationship between parties in the international scope is not a simple matter. This involves differences in systems, paradigms, and rules of law that apply as a rule that is compelling to be obeyed by the parties in each country. International business transaction activities today are not difficult, with various technological advances, the world provides ample opportunities and opportunities for the international community to be able to conduct relationships between them. In line with these various facilities, it is possible that there will be problems that occur between them. International business transactions are a study of private law, where in private law, the law provides wider opportunities for each party to make, promise and implement the clauses they make. However, it cannot be denied that to be able to carry out these business activities, the parties must carefully understand and understand the legal rules that exist in the country of the opposing parties. This will greatly affect the implementation of the agreement. For this reason, it is very necessary for researchers to clarify the study of the legal protection of international business transactions in the era of free trade. In *Telegraphic Transfer* payments there are conveniences and shortcomings, which these shortcomings will affect the implementation of the agreement.

**Keywords**: Private law, International business, *Telegraphic Transfer*, *Letter of Credit*

## **1. PENDAHULUAN**

Secara mendasar, perdagangan lintas negara telah terjadi selama ribuan tahun, di mana individu-individu melakukan perjalanan ke negara lain untuk menjual produk atau jasa yang dihasilkan, dan kembali membeli barang yang dibutuhkan untuk negara asal mereka. Pada masa tersebut, mata uang dan sistem pembayaran formal belum ada, sehingga transaksi dilakukan melalui pertukaran barang, dikenal sebagai barter. Meskipun cara ini sangat tradisional, namun transaksi pembayaran tetap berjalan lancar.

Dalam era globalisasi perdagangan internasional saat ini, para pedagang tidak lagi perlu secara fisik pergi ke negara tujuan dengan membawa barang atau produk yang akan dijual. Kemajuan dalam teknologi digital, terutama dalam bidang komunikasi, transportasi, dan pembayaran, telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi perdagangan. Perangkat

digital menciptakan fleksibilitas, efisiensi, dan percepatan dalam proses perdagangan, baik di tingkat internasional maupun domestik. Namun, perlu diingat untuk tetap waspada karena kemudahan yang ditawarkan oleh layanan digital juga membuka peluang bagi pelaku kriminal untuk melakukan penipuan dengan memanfaatkan kelemahan sistem digital tersebut.

Tujuan hukum seperti yang diuraikan di atas adalah untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi setiap individu, sehingga dapat dipahami fungsi sebenarnya dari hukum itu sendiri. Dengan memperhatikan tujuan hukum tersebut, dapat diuraikan secara umum bahwa fungsi hukum mencakup sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial secara lahir dan batin, dan sebagai instrumen penggerak pembangunan karena memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa sehingga dapat digunakan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan menuju kemajuan yang lebih baik. Hukum berfungsi sebagai alat kritik, dan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.<sup>1</sup>

Sunaryati Hartanto menjelaskan bahwa hukum ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pembangan kehidupan ekonomi dan cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>2</sup> Hukum ekonomi Indonesia tidak hanya mengandalkan kaidah-kaidah hukum internasional dalam menangani peristiwa-peristiwa ekonomi di Indonesia. Sebaliknya, hukum ekonomi Indonesia selalu mempertimbangkan pengaruh dan peristiwa ekonomi internasional, serta hukum ekonomi internasional terutama yang terkait dengan perjanjian ekonomi dengan negara lain. Pendekatan ini melibatkan penggunaan kaidah-kaidah hukum publik internasional, hukum perdata internasional, dan kaidah perdata serta publik internasional secara holistik, dan menghasilkan pendekatan baru yang dikenal sebagai penjelasan secara transnasional. Dikatakan bahwa kian berkembangnya perekonomian sebuah negara, maka akan bertambah besar pula yang dibutuhkan untuk memenuhi kelangsungan kehidupan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Hukum perdagangan internasional merupakan ranah hukum yang mengalami pertumbuhan yang cepat dan memiliki ruang lingkup yang luas. Interaksi perdagangan lintas batas melibatkan berbagai jenis kegiatan, mulai dari yang sederhana seperti barter, pembelian dan penjualan barang atau komoditas seperti produk pertanian dan perkebunan, hingga transaksi perdagangan yang kompleks.

Kompleksitas dari hubungan atau transaksi perdagangan internasional ini paling tidak dipicu oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi, yang mempercepat proses transaksi perdagangan. Batas-batas negara tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan transaksi, bahkan dengan pesatnya teknologi, tidak diperlukan pengetahuan atau pengenalan langsung terhadap rekan dagang yang berada di belahan bumi lain. Hal ini terlihat dalam kegiatan ekspor. Dengan berbagai motif atau alasan yang mendorong negara atau subjek hukum sebagai pelaku perdagangan untuk melakukan transaksi perdagangan internasional, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional telah menjadi faktor penopang utama bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan kekuatan suatu negara. Hal ini telah terbukti melalui sejarah perkembangan dunia.

Semua kegiatan bisnis yang melibatkan pihak swasta dan/atau pihak pemerintah dari dua negara atau lebih dikenal sebagai bisnis internasional. Bagi pihak swasta kegiatan ini memiliki capaian secara umum yaitu untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, sedangkan bagi pemerintah hal ini tidak hanya demi memperoleh keuntungan semata, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Sistem yang sangat konvensional dari kegiatan bisnis internasional ini berupa investasi dan perdagangan internasional. Kegiatan transaksi perdagangan dalam lingkup internasional ini mengacu pada saling bertukarnya produk dan jasa yang melintasi batas negara yang juga didalamnya ini melibatkan produk-produk dan juga jasa. Kegiatan

---

<sup>1</sup>J.B. Daliyo, S.H., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Prenhallindo, 2001, hlm. 41

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, dikutip dari Sanusi Bintang dan Dahlan. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000, hlm. 3.

<sup>3</sup>Lucita, Skripsi: "*Tinjauan Yuridis Terhadap Paypal Sebagai Metode Pembayaran Dalam Transaksi Bisnis Internasional*", Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. 2.

saling bertukar di dalam transaksi lingkup internasional ini dapat berupa ekspor dan impor.<sup>4</sup>

Seperti yang kita ketahui, perdagangan global saat ini telah memasuki era Pasar Bebas atau Perdagangan Bebas. Pasar bebas dirancang dengan tujuan untuk menghapuskan hambatan-hambatan yang menghalangi produk masuk ke negara tujuan, sehingga produk dapat diperdagangkan tanpa rintangan. Namun, walaupun mengadopsi konsep pasar bebas, suatu negara masih perlu menjaga dan melindungi produk-produk dalam negerinya dengan menerapkan pembatasan atau bahkan melarang produk dari negara lain untuk masuk ke pasar domestik.

Tindakan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain disebut ekspor. Dalam prosesnya, ekspor mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Pengiriman barang atau jasa dapat dilakukan melalui jalur darat, laut, atau udara. Biasanya, negara melakukan ekspor ketika kebutuhan domestik telah terpenuhi bahkan melebihi.

Karena alasan tersebut, ekspor dilakukan untuk menjual kelebihan produksi dengan tujuan membantu negara lain yang belum memenuhi kebutuhannya terhadap barang atau jasa tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena negara tersebut tidak mampu memproduksi sendiri atau karena hasil produksi masih kurang dari permintaan di dalam negeri.

Untuk menegakkan kebijakan pembatasan impor, Pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk impor atau menetapkan batasan impor (kuota). Pengawasan ini umumnya dilakukan di wilayah pabean suatu negara. Pabean adalah badan yang bertugas mengawasi, mengenakan, dan mengurus bea masuk untuk impor serta bea keluar untuk ekspor, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Kepabeanan mencakup segala aspek yang terkait dengan pengawasan atas arus barang yang memasuki atau meninggalkan wilayah pabean serta penerapan bea masuk dan bea keluar.

Mereka yang terlibat dalam kegiatan ini biasanya disebut sebagai eksportir, yang terlibat dalam perdagangan lintas negara dengan mengirimkan barang dan jasa kepada pembelinya di negara tujuan ekspor. Eksportir melakukan kegiatan ekspor produk dengan menggunakan kontrak pembelian dan penjualan yang telah disetujui antara eksportir dan importir. Kontrak ini mencakup berbagai hal seperti jenis produk, jumlah produk, spesifikasi, harga, metode pembayaran, jadwal pengiriman, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh kedua belah pihak.

Biasanya, Perjanjian Penjualan dan Pembelian mencakup ketentuan yang berlaku untuk periode waktu tertentu, prosedur pengiriman barang, dan rincian spesifikasi produk yang dijelaskan secara lengkap, termasuk jumlah barang, harga, metode pembayaran, kemasan, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab lain yang tercantum secara detail dalam perjanjian. Sejumlah persyaratan ini harus disepakati dan dinegosiasikan sebelum kontrak ditandatangani.

Pertimbangan kontrak yang detail dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan risiko yang mungkin timbul, terutama terkait dengan risiko pembayaran. Beberapa risiko yang menjadi perhatian bagi perusahaan eksportir dan importir meliputi:

1. Risiko gagal bayar: Potensi kegagalan pembayaran oleh importir yang dapat merugikan eksportir.
2. Risiko pembiayaan: Biaya yang harus ditanggung oleh importir untuk melakukan pembayaran.
3. Risiko transaksi: Kemungkinan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh importir atau eksportir.
4. Risiko mata uang: Fluktuasi nilai mata uang asing yang dapat memengaruhi keuntungan atau kerugian.
5. Risiko pembayaran dengan cara kredit: Risiko terkait dengan pembayaran menggunakan kredit yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan pembayaran.
6. Risiko transportasi: Biaya yang terkait dengan asuransi dan transportasi barang.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Kegagalan pembayaran, yang sering terjadi terutama pada eksportir, dapat dihindari dengan melakukan identifikasi risiko dalam bertransaksi. Ada banyak risiko yang dapat timbul bagi para importir maupun eksportir. Selain mengadopsi perjanjian yang didasarkan pada hukum, penting juga untuk menggunakan Insting bisnis memainkan peran penting dalam mengevaluasi mitra kerja, dengan kekuatan naluri berperan dalam menentukan kesepakatan yang sesuai. Konsekuensi dari kegagalan pembayaran bagi perusahaan eksportir skala kecil dan menengah bisa sangat merugikan, bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Perusahaan-perusahaan skala kecil sering menghadapi dilema karena mereka bergantung pada pesanan dari importir, namun mereka sering kali memiliki keterbatasan informasi yang membuat mereka rentan terhadap risiko pembayaran. Ada berbagai metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang dapat digunakan.

1. **Pembayaran di Muka (*Advance Payment/ Telegraphic Transfer*):** Transaksi pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum pengiriman barang oleh penjual atau eksportir. Pembayaran dapat berupa pembayaran penuh atau sebagian. Keuntungan dari pembayaran di muka adalah biaya transaksi yang relatif rendah dan proses pemberkasan dokumen lebih cepat dibandingkan dengan *letter of credit*. Eksportir juga dapat memperoleh sejumlah uang terlebih dahulu dan mempersiapkan barang ekspornya sebelumnya. Namun, importir berisiko mengalami gagal atau keterlambatan pengiriman barang, serta mungkin terjadi ketidaksesuaian kualitas atau jumlah barang dengan perjanjian awal. Metode ini juga membebankan suku bunga kepada importir, sehingga menghasilkan biaya tambahan.
2. **Rekening Terbuka (*Open Account*):** Barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh importir. Keuntungan utama dari rekening terbuka adalah untuk importir yang dapat menerima barang terlebih dahulu, namun risiko pembayaran terlambat atau bahkan tidak dibayar sama sekali ditanggung oleh eksportir. Metode ini juga membebankan suku bunga kepada eksportir, sehingga memerlukan biaya tambahan.
3. **Konsinyasi (*Consignment*):** Dalam situasi di mana eksportir memiliki keterbatasan dalam promosi dan penjualan barang, pembayaran barang ekspor dapat dilakukan melalui konsinyasi. Artinya, eksportir menitipkan barangnya untuk dijual oleh importir dengan barang yang masih menjadi milik eksportir secara sah. Keuntungan dan risikonya mirip dengan metode rekening terbuka, dengan eksportir menanggung risiko karena hak milik barang telah diserahkan kepada importir.
4. ***Document Against Payment (D/P)*:** Metode ini memerlukan bank sebagai perantara transaksi keuangan, mirip dengan *letter of credit*. Eksportir mengirimkan barang ke lokasi tujuan dan dokumen pengiriman barang dikirimkan ke bank yang bertindak sebagai perantara. Importir dapat mengambil dokumen tersebut setelah melakukan pembayaran melalui bank yang disepakati sebelumnya. Risiko tetap ada bagi importir, seperti barang yang dikirim tidak sesuai dengan permintaan.
5. ***Document Against Acceptance (D/A)*:** Metode ini hampir sama dengan D/P, namun membutuhkan persetujuan pembayaran dari importir untuk menerima segala dokumen ekspor yang diperlukan dari eksportir. Persetujuan ini berupa janji pembayaran pada jangka waktu tertentu setelah persetujuan tersebut, biasanya 30, 60, atau 90 hari. Metode ini juga membebankan suku bunga kepada eksportir sehingga menghasilkan biaya tambahan.<sup>5</sup>

Di antara berbagai metode pembayaran yang umum digunakan saat ini, metode "payment against document" dianggap sebagai solusi yang sangat ideal bagi kedua belah pihak, karena berbagi risiko secara adil. Eksportir dapat menerima pembayaran awal (*down payment*) sebagai jaminan atas pemesanan, sementara importir dapat menggunakan dana yang tersedia dalam aliran kasnya sambil menunggu waktu pembayaran pesanan produknya.

Adanya kelancaran dan keberhasilan dalam sebuah pelaksanaan ekspor itu sangatlah diperhatikan mengenai sistem pembayarannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 mengenai Cara Pembayaran Barang dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor,

<sup>5</sup> <https://tirto.id/f9yc> diakses pada Kamis, 2 November 2023 Pukul 15:33 WIB

dijelaskan berbagai sistem pembayaran yang diperbolehkan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa dalam kegiatan ekspor, pembayaran dapat dilakukan secara tunai, melalui *letter of credit* (L/C), atau menggunakan metode pembayaran lainnya yang tersedia.<sup>6</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal tiga tersebut bahwa cara pembayaran ekspor impor salah satu diantaranya dapat dilakukan dengan cara pembayaran di muka (*Advance Payment*).<sup>7</sup> Apabila pembeli membayar sebagian pesanan maka sisa pembayaran dilaksanakan tersendiri oleh penjual dan pembeli sesuai ketentuan yang ada dalam kontrak sehingga menjadi dasar hukum pengguna *advance payment* ialah kontrak kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Penjelasan lainnya bahwa cara pembayaran ini dilakukan dengan importir harus melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang tersebut dikirimkan (besarnya tergantung kesepakatan bersama) dengan uang tunai atau *Telegraphic Transfer* (T/T). menggunakan metode ini memberikan keuntungan bagi eksportir dan memberikan risiko bagi importir kegagalan, terlambat pengiriman barang hingga kualitas dan jumlah barang bisa tidak sesuai ekspektasinya.<sup>9</sup>

*Telegraphic Transfer* adalah suatu metode pembayaran di mana uang dikirimkan dari satu pihak kepada pihak lain yang berada di luar negeri melalui bank. Bank bertindak sebagai perantara dalam proses pembayaran ini, di mana pembeli menginstruksikan bank di negara pembeli untuk mentransfer dana melalui *Telegraphic Transfer* kepada penjual melalui bank yang berlokasi di negara penjual. Dana yang dikirim berasal dari pembeli, sementara bank sebagai perantara membebankan biaya jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup>

Metode pembayaran secara *Telegraphic Transfer* terlihat sangat menguntungkan pihak eksportir karena importir melakukan pembayaran terlebih dahulu baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, namun lain halnya apabila ketika pihak importir membayar untuk sebagian

Demikian Mengenai transaksi yang mengikat dan tidak ada yang merasa saling dirugikan dan merasa dilindungi oleh hukum yang ada rasanya membuat setiap orang pelaku usaha merasa aman. Pentingnya jaminan hukum ketika adanya sebuah transaksi bisnis terutama bisnis yang internasional, karena sebuah bisnis yang terjadi dengan negara lain dan harus memiliki kesepakatan dari sistem pembayaran, proses pengiriman dan juga mempersiapkan dokumen apa saja yang diperlukan untuk menunjang proses terjadinya perdagangan internasional. Dalam hal semua proses perdagangan internasional, harus memiliki jaminan hukum antara para pihak selaku pelaku usaha dagang Internasional.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian di mana peneliti menggunakan sumber dan materi penelitian dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian-kajian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjawab isu hukum yang terdapat dalam penelitian secara sistematis dan ilmiah. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan, penelitian hukum normatif juga melibatkan asas-asas hukum dan perbandingan hukum untuk menjawab permasalahan hukum secara komprehensif. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi metode pendekatan perundang-undangan dan wawancara dengan praktisi di bidangnya. Kedua pendekatan ini dianggap cukup untuk menangani permasalahan dalam penelitian ini.

Selain jenis dan metode penelitian, pengumpulan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum merupakan aspek penting dalam penelitian hukum. Proses pengumpulan materi hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, yang mencakup pencarian dan identifikasi bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan dengan topik tesis ini.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Pasal 3 Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.

<sup>7</sup> Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit* dalam Teori dan Praktek, Searang, Dahara Prize, 2015, hlm. 15.

<sup>8</sup> Ramlan Ginting, *Metode Pembayaran Perdagangan Internasional*, Jakarta. Universitas Trisakti, 2009, hlm 85.

<sup>9</sup> \_\_\_\_\_, *Mengenal Berbagai Metode Pembayaran Ekspor*, Melalui : <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/358> , diakses Minggu, 14 Mei Pukul 09.35.

<sup>10</sup> Ramlan Ginting, *Metode Pembayaran Perdagangan Internasional*, Op. Cit, hlm.92.

## 2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berupaya menjelaskan dan menganalisis hukum dari data hukum sekunder dan didukung oleh data hukum primer yang diterapkan dalam sebuah proses pembayaran transaksi ekspor secara *Telegraphic Transfer*.

Tipe penelitian yang digunakan penelitian ini adalah normative dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka, melakukan analisis, observasi dan *interview*. Penelitian dimaksud untuk mengkaji adanya perlindungan hukum kedua belah pihak, yaitu mengenai hak apa saja yang harus dilindungi dan kewajiban apa yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak. Kemudian perlindungan hukum, tentang jaminan hukum yang akan diberikan dalam proses transaksi pembayaran *Telegraphic Transfer*.

## 2.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu, pertama-tama, perlu untuk menentukan kewajiban para pihak terkait dalam sistem pembayaran ekspor menggunakan metode *Telegraphic Transfer*. Kewajiban akan berbeda berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan ini akan menentukan bagaimana pihak-pihak tersebut diwajibkan untuk memenuhi kewajiban mereka. Ini termasuk melihat peraturan dan undang-undang yang berlaku tentang pembayaran internasional, serta peraturan yang berlaku untuk transaksi *Telegraphic Transfer*. Selanjutnya perlu untuk menganalisis implikasi hukum. Hal ini dapat meliputi meninjau kontrak yang telah dibuat, meneliti hak-hak yang dipegang oleh setiap pihak, memeriksa apakah tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan hukum, dan memeriksa apakah kontrak yang telah dibuat melanggar hukum.

# 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Prinsip Hukum Bagi Eksportir dan Importir Dalam Pembayaran Ekspor

Hukum transaksi bisnis internasional tergolong dalam bidang hukum privat, yang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak terlibat untuk menentukan isi perjanjian yang menjadi bagian dari kesepakatan. Meskipun demikian, dalam transaksi bisnis antara subjek hukum yang berasal dari negara yang berbeda, tetap harus mematuhi hukum internasional yang berlaku untuk transaksi bisnis tersebut, serta memperhatikan peraturan hukum nasional dari negara masing-masing.

Menurut Huala Adolf, transaksi bisnis internasional merujuk pada perjanjian yang melibatkan unsur asing, di mana salah satu pihak bisa berasal dari subjek hukum yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Prinsip-prinsip hukum yang mengatur transaksi bisnis internasional sering ditemukan dalam kaidah hukum perjanjian internasional. Ketentuan mengenai transaksi bisnis internasional diatur dalam konvensi internasional seperti *Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) dan Prinsip-Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Internasional tahun 1994.

Sangatlah penting melalui kesepakatan untuk memilih sistem hukum untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor umumnya melibatkan pertimbangan lintas batas negara. Misalnya, dalam kasus di mana pihak-pihak berasal dari negara yang berbeda (seperti Indonesia dengan pihak asing), pemilihan hukum menjadi hal yang penting untuk perjanjian yang memiliki dimensi lintas negara. Tidak semua pihak asing merasa puas jika perjanjian mereka, meskipun melibatkan Indonesia, diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia. Penggunaan hukum asing dalam perjanjian yang terlibat dengan Indonesia dianggap sah dan mengikat. Namun, terletak pada apakah pilihan semacam itu praktis dan efektif dalam konteks kegiatan ekspor, terutama jika belum terjalin kepercayaan yang kuat antara para pihak.

Dalam hal ini jika masih terdapat berbagai keraguan dan kekhawatiran, maka dapat menggunakan sistem pembayaran yang lainnya yaitu dengan L/C atau biasa disebut dengan *letter of credit*, dijelaskan bahwa umumnya, Surat Kredit Berdokumen (L/C) dipakai untuk memfasilitasi pembayaran dalam kesepakatan penjualan barang antara pembeli dan penjual yang berlokasi di tempat yang terpisah dan mungkin belum memiliki hubungan bisnis yang terjalin dengan baik..

Dengan demikian, L/C berfungsi sebagai alat pembayaran yang memfasilitasi transaksi perdagangan internasional. Karena dalam kasus PT Indocort Tunas Nusantara *buyer* sangatlah dirugikan karena 6 bulan proses dapat terbilang cukup lama. Terdapat banyak solusi pembayaran dari yang mudah dan paling sulit prosesnya, akan tetapi semua hal dapat dibicarakan serta disepakati oleh eksportir dan importir.

### 3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Atas Tidak Berjalannya Proses Dengan Baik

Proses bentuk kerjasama ekspor dan impor yang dilakukan oleh PT Indocort Tunas Nusantara dengan *buyer* yang berada di Taiwan tidak berjalan dengan lancar, karena tidak berjalan dengan baik berimbas pada berakhirnya kontrak yang seterusnya kemungkinan eksportir dari Negara Taiwan tersebut tidak akan melakukan sebuah pemesanan kembali ke PT Indocort Tunas Nusantara.

Dengan terjadinya sebuah kendala yang mana kedua belah pihaklah yang sebenarnya dirugikan, didalam posisi *buyer* merasa dirugikan karena sudah melakukan pembayaran 70% diawal dan menunggu lama barang yang dipesan, ada kemungkinan barang yang dipesan tersebut akan dijadikan sebuah bisnis kembali, lalu setelah menunggu lama selama 6 bulan, harus membayar sisa pembayaran 30% dipastikan dalam pembayaran ini dengan perasaan yang sangat kecewa dan hampir memikirkan bahwa akan terjadinya sebuah penipuan.

Untuk PT Indocort Tunas Nusantara ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat baik dimana pesanan pertama namun sudah harus menerima risiko kehilangan kepercayaan dari *buyer*. Yang dapat dilakukan hanyalah permohonan maaf, dan dikuti oleh informasi pengerjaan order barang sudah sampai dalam taha papa. Dimasa sekarang kepercayaan itulah yang sangat sulit didapatkan, disertai dengan reputasi perusahaan yang menjadi kurang baik karena ada kendalanya ini dan sangat dipastikan oleh PT Indocort Tunas Nusantara bahwa *buyer* dari negara Taiwan sengatlah kecewa oleh proses transaksi ini dan juga tidak akan adanya order kembali kepada PT Indocort Tunas Nusantara dari *buyer* tersebut.

Jika pembayaran tidak melalui *Telegraphic Transfer*, sangatlah mudah untuk meminimilisir hal seperti *force majuer* terjadi, L/C menawarkan sistem pembayaran yang dapat terbilang minim untuk terjadi sebuah *force majuer*. Dalam perdagangan internasional, Surat Kredit Berdokumen (L/C) memiliki beberapa fungsi yang krusial, antara lain:

1. Meringankan proses pembayaran dalam transaksi ekspor.
2. Menjamin dana yang telah dialokasikan oleh importir untuk pembayaran barang impor.
3. Melindungi keutuhan dokumen pengapalan.

Transaksi perdagangan ekspor dan impor seringkali terjadi di lokasi yang berbeda secara geografis maupun politik. Bahkan, dalam beberapa kasus, eksportir dan importir mungkin tidak memiliki hubungan pribadi yang kuat. *Letter of Credit* (L/C) dibuka oleh importir sebagai jaminan kepada eksportir, dan sebaliknya, eksportir mengandalkan L/C yang dibuka oleh importir untuk memastikan pengiriman barang sesuai dengan persyaratan. Pembayaran dari L/C hanya akan dilakukan setelah dokumen pengiriman lengkap telah diserahkan. Berikut adalah mekanisme umum dari *Letter of Credit* (L/C) yang digunakan dalam transaksi ekspor dan impor, yaitu :

- 1) Pembeli memulai dengan melakukan pemesanan barang atau jasa kepada penjual.
- 2) Penjual kemudian meminta pembeli untuk membuka *Letter of Credit* (L/C) dengan menyediakan syarat-syarat yang dapat diterima dan menunjukkan nama bank yang akan bertindak sebagai penasehat (*advising bank*).
- 3) Pembeli meminta bank tempat mereka memiliki rekening (*Issuing Bank*) untuk membuka L/C dengan menyediakan syarat-syarat yang dapat diterima dan menunjukkan nama bank penasehat yang ditunjuk oleh penjual.
- 4) *Issuing Bank* membuka L/C dan mengirimkannya kepada *Advising Bank*. Jika *Issuing Bank* tidak memiliki hubungan langsung dengan *Advising Bank*, pembeli akan mencari bank koresponden sebagai perantara. Pembeli juga akan mengirimkan salinan L/C kepada penjual sebagai konfirmasi pembukaan L/C.

- 5) *Advising* Bank meneruskan L/C kepada penjual.
- 6) Setelah barang atau jasa yang dipesan sudah siap untuk dikirim, penjual menyiapkan dokumen yang diminta dalam L/C (dokumen ekspor). Begitu dokumen siap, penjual akan menyerahkannya kepada *Advising* Bank.
- 7) *Advising* Bank memeriksa dokumen tersebut. Jika dokumen memenuhi syarat sesuai dengan kondisi dalam L/C, maka *Advising* Bank akan mengirimkannya kepada *Issuing* Bank untuk pembayaran. Namun, jika dokumen tidak memenuhi syarat, dokumen tersebut akan ditolak dan dikembalikan kepada penjual dengan informasi tentang penyimpangan yang terjadi.
- 8) Setelah menerima dokumen, *Issuing* Bank memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan syarat dan kondisi dalam L/C. Jika dokumen tersebut memenuhi syarat, *Issuing* Bank akan membayar penjual melalui *Advising* Bank dan mengirimkan dokumen kepada pembeli. Dengan dokumen asli yang diterima dari *Issuing* Bank, pembeli dapat mengambil barang atau jasa di bea cukai. Tanpa dokumen asli tersebut, pembeli tidak dapat mengambil barang atau jasa tersebut.

Karena eksportir dan importir beroperasi di lokasi yang terpisah secara geografis dan geopolitik, serta mungkin tidak memiliki hubungan personal, mengirimkan barang tanpa jaminan pembayaran merupakan risiko besar bagi eksportir. Oleh karena itu, eksportir umumnya meminta importir untuk membuka *Letter of Credit* (L/C) sebagai jaminan pembayaran atas barang yang akan dikirim. L/C berfungsi sebagai jaminan bagi kedua belah pihak: eksportir mendapatkan kepastian pembayaran, sementara importir memastikan pengapalan barang sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Namun, dana dari L/C tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan yang lengkap. Dengan demikian, L/C menjadi instrumen yang ditawarkan oleh bank devisa untuk memfasilitasi aliran pembiayaan dalam transaksi perdagangan internasional.

Perlindungan hukum terhadap pembayaran *telegraphic transfer* sangat tidak memenuhi unsur jaminan hukum yang kiranya akan diberikan, karena hak – hak dari pelaku usaha terutama importir tidak diatur dalam undang-undang dan menjamin amannya sebuah proses transaksi menggunakan *telegraphic transfer*.

Dijelaskan diatas rangkaian pembayaran melalui TT, dan L/C sangatlah panjang, namun pembayaran dengan L/C lah yang sangat aman untuk sebuah pertanggungjawaban bagi kedua pelaku usaha ekspor dan impor, dimana jika dalam proses salah satunya tidak terpenuhi maka bank tidak akan memproses pembayaran. Dipastikan sangatlah aman dengan jenis pembayaran L/C bentuk pertanggungjawabannya.

### **3.3 Jaminan yang Dapat diberikan Terhadap Kedua Belah Pihak, Antara Eksportir dan Importir Dalam Sistem Transaksi Ekspor**

Membahas tentang jaminan para pihak antara eksportir dan importir dijelaskan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, importir dan eksportir dimana kewajiban tersebut harus dijalankan karena sudah terbentuknya sebuah jalinan kerjasama. Terjalannya kerjasama maka terdapatlah sebuah harapan untuk berjalan dengan baik dari sebuah kerjasama tersebut.

Pada jaminan yang diberikan dalam transaksi *telegraphic transfer* adalah sebuah jaminan atas dasar kepercayaan dari buyer, dimana kepercayaan dan bentuk jalinan kerjasamalah yang akan menjadi modal utama. Namun jika terjadi suatu kendala atau sebuah pelanggaran lainnya maka sulitlah untuk menuntut pertanggungjawaban antara eksportir dan importir, begitupun sebaliknya karena tidak ada jaminan missal uang kembali, karena uang yang sudah dibayarkan pertama kali adalah sebuah modal bagi eksportir untuk melakukan proses ekspor. Karena proses ekspor ini sangatlah membutuhkan modal yang cukup besar diawal. Jika tidak mudah untuk mencari *buyer* dengan sistem pembayaran *telegraphic transfer* yang sudah sangat dipastikan sulit, tetapi *invoice* atau order sudah ada ditangan eksportir maka disinilah eksportir harus mencari cara lain untuk sebuah pembiayaan atau mengganti sistem pembayaran. Dan untuk jaminan hukumnya sangatlah sulit, jika terjadi hilang kontak antara eksportir dan importir yang masih memiliki tanggungjawab pembayaran sulitnya akses masuk ke negara lain dan hanya dapat membuat laporan kepada kedutaan

besar negara Indonesia yang terdapat di negara tersebut, jarang sekali proses laporan ini sampai selesai. Hanya sampai dilaporkan saja, tidak di proses ke pengadilan Internasional mengingat membutuhkan biaya yang sangat banyak, bahkan bisa lebih mahal dari keuntungan ekspor, maka kerjasama ekspor impor secara terpaksa dan hukum berakhir.

Jika pembayaran dilakukan melalui *Letter of Credit (L/C)*, eksportir akan memperoleh kepastian pembayaran dan dapat mengurangi risiko yang terkait. Meskipun eksportir dan importir mungkin tidak memiliki hubungan pribadi, keberadaan L/C memberikan jaminan kepada eksportir bahwa pembayaran akan dipenuhi oleh bank sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Kredibilitas atau reputasi bank yang membuka L/C menjadi faktor utama dalam jaminan pembayaran, dan kepercayaan ini dapat diperkuat jika bank devisa yang bertindak sebagai *Advising Bank* juga memberikan konfirmasi. Dengan demikian, risiko tidak dibayar menjadi sangat minimal.

Di sini, peran vital bank dalam memfasilitasi perdagangan internasional sangat terlihat. Dokumen-dokumen dapat langsung diperkuat, yang berarti setelah barang dikirim, dokumen pengapalan dapat segera diuangkan atau dinegosiasikan dengan *Advising Bank* tanpa menunggu pembayaran atau transfer uang dari importir. Biaya yang dikenakan oleh bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil saat menggunakan L/C. Eksportir atau penjual akan menerima pembayaran atas pengiriman barang sesuai dengan syarat-syarat dalam L/C. Mereka juga dilindungi dari risiko pembatasan transfer valuta karena setiap kali L/C dibuka, *Opening Bank* telah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada L/C. Dengan demikian, eksportir terlindungi dari risiko tidak dibayar yang mungkin terjadi jika transaksi dilakukan tanpa L/C.<sup>11</sup>

Pembayaran L/C tergantung pada pemenuhan persyaratan dokumen oleh penjual dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama instrument ini ialah untuk memberikan jaminan yang lebih baik kenapa pembeli dan penjual atas pemenuhan kewajiban masing-masing pihak dalam perdagangan internasional.

Sementara itu, kewajiban penjual terkait dengan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli. Kemudian, kewajiban pembeli terkait dengan pembayaran barang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan

Terdapatlah sebuah solusi pembiayaan lainnya, jika bagi eksportir sudah mendapat sebuah pesanan dari buyer dan dapat menunjukkan sebuah *invoice* kepada bank *exim*, dan akan segera dibantu untuk melengkapinya. Isi dari pemberkasan biasa terdiri dari:

#### **Persyaratan Dokumen**

- Permohonan Pembiayaan dari (calon) nasabah secara tertulis;
- Dokumen legalitas dan perijinan sesuai ketentuan perundang-undangan
- Data dan informasi kegiatan usaha, keuangan, dan agunan.
- Dokumen lainnya disesuaikan pada saat pemrosesan pembiayaan.

Sebenarnya dalam semua jenis transaksi terdapat kekurangan dan kelebihan masing-masing, namun jika dalam hal tersebut kita selaku eksportir dan importir dapat meminimalisir atau bahkan dapat mencari solusi untuk sebuah jenis transaksi yang dimana tidak merugikan kedua belah pihak, atau bahkan dalam jalinan bentuk kerjasama ini kedua belah pihak merasa nyaman dan tidak ada rasa takut akan kehilangan uang dan barang yang sudah dipesan atau terjamin dalam prosesnya. Pilihlah proses yang sangat menjamin dalam hal itu sudah dijelaskan pada ketentuan L/C diatas.

*Letter of credit* sering kali menjadi sumber perselisihan, terutama karena penolakan pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh eksportir oleh Bank Penerbit, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dokumen pengapalan yang diajukan oleh eksportir. Pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa *letter of credit* memiliki peran krusial dalam menentukan hukum yang akan

---

<sup>11</sup> <https://an-nur.ac.id/letter-of-credit-pengertian-dasar-hukum-peranan-mekanisme-keuntungan-l-c-dan-jenis-jenis/>; diakses pada Sabtu, 24 Februari 2024, pukul 02:02 WIB

berlaku dalam suatu perjanjian internasional.<sup>12</sup>

*Telegraphic transfer* sangatlah tidak menjamin kenyamanan dan mendapatkan sebuah jaminan hukum yang meyakinkan bagi dua pelaku usaha ekportir dan importir, karena jika terjadi sesuatu wanprestasi hanya dapat memperjuangkan hak dengan sebatas sebuah perjanjian kontrak yang tidak mempunyai kekuatan atau jaminan hukum yang kuat.

## 4. KESIMPULAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai jaminan hukum para pihak dalam sistem pembayaran ekspor bagi pelaku usaha dan konsumen dengan metode pembayaran *telegraphic transfer*, dan menjawab dari hasil rumusan masalah dengan menjadikan PT Indocort Tunas Nusantara sebagai bahan dari kajian tesis ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Untuk pembayaran dalam transaksi ekspor dengan sistem pembayaran *telegraphic transfer* belum diatur, hanya saja dijelaskan *telegraphic transfer* salah satu dari beberapa sistem pembayaran ekspor
2. Mengenai proses dalam transaksi ekspor dengan ketentuan *telegraphic transfer* dapat diatur dalam Undang-Undang yang mengikat
3. Jaminan hukum yang diberikan dalam metode pembayaran ini hanya kesepakatan kedua belah pihak dalam proses kerjasama yang tertuang didalam kontrak kesepakatan yang dibuat, jika tidak terpenuhinya ketentuan yang sudah disepakati sulitlah untuk dapat meminta jaminan hukum agar hak-hak *buyer* dapat dipenuhi, dan hak eksportir pun terpenuhi tanpa ada rasa kekhawatiran jika terjadi wanprestasi.

### 4.2 Saran

Saran penulis berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci tentang pembayaran melalui telegraphic transfer diharapkan memberikan panduan kepada para eksportir dalam proses transaksi pembayaran dalam perdagangan internasional, terutama terkait dengan telegraphic transfer.
2. Dalam konteks perdagangan internasional, pemerintah turut serta secara aktif dengan melibatkan Kedutaan Besar yang berperan dalam penyelesaian sengketa transaksi perdagangan internasional.
3. Harapannya, penyesuaian aturan mengenai pembayaran melalui telegraphic transfer dapat ditetapkan secara terperinci dan mendetail, serta mengatur hak-hak pembeli yang dilindungi saat bertransaksi, sehingga memberikan jaminan hukum yang membuat mereka merasa lebih nyaman dalam menjalani proses transaksi.

## REFERENCES

- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008  
Andhibroto Soepriyo, *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*, Semarang: Dahara Prize, 2018  
Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grasindo, 2018  
Apeldoorn L.j Van, dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika, 2006  
Aprita Serlika, Adhitya Rio, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015  
Daliyo J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Prenhallindo, 2001  
Etty Mulyati, Fajrina Aprilia Dwiputri, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Prinsip Kehati-hatian

<sup>12</sup> Jurnal Puguh Aji Hari Setiawan *Uniform Customs And Practice For Documentary Credits (Ucp) 600 Sebagai Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Letter Of Credit Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*

Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan Ginting Ramlan, *Metode Pembayaran Perdagangan Internasional*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009  
 Hartono, Sunaryati, dikutip dari Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000  
 Kansil Cst, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009

Lucita, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Paypal Sebagai Metode Pembayaran Dalam Transaksi Bisnis Internasional*”, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. 2.

Lotulung Paulus E, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007  
 M Manulang Fernando, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007

R. Maulana Ibrahim, *Jurnal Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Solikin dan Suseno, *Jurnal Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia*, 2002

Stiglitz Joseph, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi menuju dunia yang lebih adil*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007

Sutedi Adrian, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014  
 Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Sugiyanto F.X, *Hukum Asuransi Maritim (Protection & Indemnity (P&I) Insurance*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri.

Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Purba Bonaraja dkk, *Ekonomi Internasional*, Bandung: Yayasan Kita Menulis, 2021

Peraturan Menteri Perdagangan No.7 Tahun 2021 Tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Putri Ratna Nelasari, Hendry Cahyono, *Jurnal Pengaruh Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Surabaya*. Jurnal Ekonomi islam. Vol 1 No 2 tahun 2018

Puguh Aji, *Jurnal Hari Setiawan Uniform Customs And Practice For Documentary Credits (Ucp) 600 Sebagai Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Letter Of Credit Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*

Widjaja Gunawan & Yani Ahmad, Jakarta : Gramedia, 2008

<https://tirto.id/f9yc>

\_\_\_\_\_, Mengenal Berbagai Metode Pembayaran Ekspor, Melalui : <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/358> ,

<https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/OgrcJHrhtkHwMGRwtSHHqqjQxQwWbRzrjkg>,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc?page=2>

Memahami Kepastian Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_tanam#:~:text=Cocopeat%20adalah%20media%20tanam](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_tanam#:~:text=Cocopeat%20adalah%20media%20tanam)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sabut>